



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIFANUS AGUR ALIAS AGUR**
2. Tempat lahir : Paka
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paka, RT. 005 / RW. 002, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Arifanus Agur Alias Agur ditangkap pada tanggal 4 November 2024;

Terdakwa Arifanus Agur Alias Agur ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 21 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFANUS AGUR Alias AGUR** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFANUS AGUR Alias AGUR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan sementara;
 3. Menetapkan agar terdakwa **ARIFANUS AGUR Alias AGUR** tetap dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Unit Spiker berwarna Biru, Putih , dan Hitam, bermerek BARATONE, (Tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkan) milik SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA;
 - 1 (satu) Unit Mixer berwarna Hitam, bermerek ASHLEY, (Tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkat) milik SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA;
 - 1 (satu) buah papan kayu berukuran sekitar 1 meter berwarna merah tua milik SMP Negeri 5 Borong, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA, Alias CARLES.
- Dikembalikan kepada Saksi KAREL KRISTEN ARSIMA;**
- 1 (satu) buah Obeng Bunga berwarna kuning Bercorak hijau dengan tulisan "MERCY FLAG" milik Terdakwa ARIFANUS AGUR Alias AGUR.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARIFANUS AGUR Alias AGUR pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMPN 5 Borong di Watu Mese, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa pergi ke SMP Negeri 5 Borong untuk mendapatkan jaringan WIFI SMP Negeri 5 Borong agar Terdakwa bisa mengakses jaringan Internet. Pada saat Terdakwa berjalan di depan ruangan sekolah, Terdakwa melihat dari jendela di dalam ruangan tersebut terdapat dua (2) buah Spiker dan satu (1) buah Mixer. Setelah itu Terdakwa langsung memanjat jendela dan membongkar dua (2) papan kayu Ventilasi di atas pintu dengan cara menarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan tersebut melawati ventilasi yang sudah Terdakwa bongkar. Setelah sampai di dalam ruangan, Terdakwa mengambil satu buah kursi plastik dan meletakkan di bawah pintu Terdakwa masuk. Selanjutnya Terdakwa mengambil satu (1) buah spiker dan meletakkan di atas ventilasi lalu Terdakwa memanjat pintu tersebut dan keluar melalui ventilasi dan meletakkan speaker tersebut tepat di depan ruang kepala sekolah. Kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam ruangan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



dengan cara yang sama dan mengambil lagi satu (1) Buah spiker dan Terdakwa mengeluarkan speaker tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu Terdakwa masuk lagi dan mengambil satu (1) buah Mixer dan setelah Terdakwa mengambil satu unit Mixer itu Terdakwa masuk lagi kedalam ruangan dan mengatur kembali posisi kursi ke tempat semula dan Terdakwa memanjat lagi jendela untuk keluar dari ruangan tersebut melewati ventilasi. Setelah berhasil keluar Terdakwa mengambil papan ventilasi yang sudah Terdakwa bongkar dan memasang kembali di ventilasi lalu Terdakwa langsung mengangkat satu (1) buah spiker dan Terdakwa membawa speaker tersebut melewati belakang sekolah SMP Negeri 5 Borong kerumah Tersangka. Setelah itu Terdakwa kembali ke sekolah SMP Negeri 5 Borong dan Terdakwa mengambil lagi satu (1) unit spiker dan satu unit Mixer dan membawanya melewati belakang sekolah SMP Negeri 5 Borong menuju rumah Terdakwa. Setelah itu pada pukul 01.00 Wita, Terdakwa langsung membongkar dua (2) buah spiker tersebut menggunakan obeng untuk memisahkan spiker tersebut dari kotak nya lalu memindahkan dan memasang spiker itu di kotak kayu. Setelah itu kotak dari speaker tersebut Terdakwa bawa kedepan rumah dan membakar kotak tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Terdakwa di datangi oleh anggota polisi Polres Manggarai Timur dan menanyakan perihal 2 buah speaker dan 1 buah mixer yang hilang di SMP Negeri 5 Borong lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut lalu Terdakwa ikut bersama anggota kepolisian ke kantor Polres Manggarai Timur beserta barang yang Terdakwa ambil.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit Speaker dan 1 (satu) unit Mixer di SMP Negeri 5 Borong tanpa sepengetahuan, tanpa meminta izin dan tanpa pemberitahuan kepada Pihak SMP Negeri 5 Borong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SMP Negeri 5 Borong mengalami kerugian sebesar Rp 14.150.000 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP
SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ARIFANUS AGUR Alias AGUR pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMPN 5 Borong di Watu Mese, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong Kabupaten

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa pergi ke SMP Negeri 5 Borong untuk mendapatkan jaringan WIFI SMP Negeri 5 Borong agar Terdakwa bisa mengakses jaringan Internet. Pada saat Terdakwa berjalan di depan ruangan sekolah, Terdakwa melihat dari jendela di dalam ruangan tersebut terdapat dua (2) buah Spiker dan satu (1) buah Mixer. Setelah itu Terdakwa langsung memanjat jendela dan membongkar dua (2) papan kayu Ventilasi di atas pintu dengan cara menarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan tersebut melewati ventilasi yang sudah Terdakwa bongkar. Setelah sampai di dalam ruangan, Terdakwa mengambil satu buah kursi plastik dan meletakkan di bawah pintu Terdakwa masuk. Selanjutnya Terdakwa mengambil satu (1) buah spiker dan meletakkan di atas ventilasi lalu Terdakwa memanjat pintu tersebut dan keluar melalui ventilasi dan meletakkan speaker tersebut tepat di depan ruang kepala sekolah. Kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam ruangan dengan cara yang sama dan mengambil lagi satu (1) Buah spiker dan Terdakwa mengeluarkan speaker tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu Terdakwa masuk lagi dan mengambil satu (1) buah Mixer dan setelah Terdakwa mengambil satu unit Mixer itu Terdakwa masuk lagi kedalam ruangan dan mengatur kembali posisi kursi ke tempat semula dan Terdakwa memanjat lagi jendela untuk keluar dari ruangan tersebut melewati ventilasi. Setelah berhasil keluar Terdakwa mengambil papan ventilasi yang sudah Terdakwa bongkar dan memasang kembali di ventilasi lalu Terdakwa langsung mengangkat satu (1) buah spiker dan Terdakwa membawa speaker tersebut melewati belakang sekolah SMP Negeri 5 Borong kerumah Tersangka. Setelah itu Terdakwa kembali ke sekolah SMP Negeri 5 Borong dan Terdakwa mengambil lagi satu (1) unit spiker dan satu unit Mixer dan membawanya melewati belakang sekolah SMP Negeri 5 Borong menuju rumah Terdakwa. Setelah itu pada pukul 01.00 Wita, Terdakwa langsung membongkar dua (2) buah spiker tersebut menggunakan obeng untuk memisahkan spiker tersebut dari kotak nya lalu

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



memindahkan dan memasang spiker itu di kotak kayu. Setelah itu kotak dari speaker tersebut Terdakwa bawa kedepan rumah dan membakar kotak tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Terdakwa di datangi oleh anggota polisi Polres Manggarai Timur dan menanyakan perihal 2 buah speaker dan 1 buah mixer yang hilang di SMP Negeri 5 Borong lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut lalu Terdakwa ikut bersama anggota kepolisian ke kantor Polres Manggarai Timur beserta barang yang Terdakwa ambil.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit Speaker dan 1 (satu) unit Mixer di SMP Negeri 5 Borong tanpa sepengetahuan, tanpa meminta izin dan tanpa pemberitahuan kepada Pihak SMP Negeri 5 Borong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SMP Negeri 5 Borong mengalami kerugian sebesar Rp 14.150.000 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karel Kristen Arsima pinggalan Carles dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Arifanus Agur telah mengambil barang milik Saksi Karel Arsima, pada hari Senin, Tanggal 05 Agustus 2024, bertempat di didalam ruangnya saksi (Ruangan Kepala Sekolah SMPN 5 Borong, yang beralamat di Watu Mese, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 Saksi Karel Kristen Arsima masih melihat sound system berupa dua speaker dan satu unit mixer masih berada dalam ruangan saksi sekitar pukul 13.00 Wita Saksi pulang ke rumah keesookan harinya saksi tidak ke sekolah akan tetapi saksi mengikuti kegiatan Pelatihan di SMPN 1 Borong, kemudian hari minggu saksi juga tidak sempat ke sekolah, pada hari senin tanggal 04 Agustus 2024, saksi pergi ke SMP Satap Perang Wunis dan saksi tidak sempat ke sekolah SMPN 5 Borong, kemudian pada hari selasa tanggal 5 Agustus Saksi pergi ke sekolah SMPN 5 borong dan sesampai di ruangan saksi melihat tidak ada barang-barang tersebut di ruangan saksi, kemudian saksi mengecek ke

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



ruangan guru, kemudian saksi mengecek di rumah dinas akan tetapi tidak menemukan;

- Bahwa Saksi Karel Kristen Arsima sempat melihat ada yang aneh dengan papan ventilasi udara di ruangan saksi pada saat saksi melihat secara teliti saksi melihat ada bekas bongkar papan ventilasi dari situlah saksi tahu bahwa ada orang yang masuk dan mengambil barang-barang tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada satpam dan guru-guru di SMPN 5 Borong akan tetapi tidak ada yang mengetahui barang-barang tersebut, sehingga saksi sebagai Kepala sekolah SMPN 5 Borong mengadakan rapat dengan guru-guru akan tetapi tidak ada yang mengetahui dan saksi memberitahukan bahwa barang sound system milik sekolah hilang kemudian setelah rapat kami putuskan untuk melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polres Manggarai Timur namun pada saat itu saksi tidak melaporkan kejadian tersebut secara resmi namun secara lisan meminta bantuan kepada tim lidik Satreskrim Polres Manggarai Timur untuk membantu mencari pelaku tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 01 November 2024 Saksi Karel Kristen Arsima menerima informasi bahwa sudah diketahui siapa pelaku dan dimana barang-barang yang di curi lalu saksi langsung pergi melaporkasn kejadian tersebut secara resmi di SPKT Polres Manggarai Timur;
 - Bahwa Terdakwa baru ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian pencurian ;
 - Bahwa rumah terdakwa dekat dari tempat kejadian dan Saksi Karel Kristen Arsima baru tahu kalau rumah terdakwa dekat dengan tempat kejadian setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa barang-barang tersebut belinya paketan harganya sekitar Rp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Karel Kristen Arsima sempat lihat di Kantor Polisi namun Spikernya sudah berubah warna box nya yang dulunya warna hitam dan sekarang warna putih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Heribertus Martinus Moscati panggilan Berto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Arifanus Agur telah mengambil barang milik Saksi Karel Arsima, pada hari malam hari Senin, malam hari tanggal 05 Agustus 2024,

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di dalam ruangan kepala sekolah SMP N 5 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Saksi Heribertus Martinus Moscati tahu setelah Kepala Sekolah memanggil para guru untuk rapat yaitu tanggal 6 Agustus 2024;
 - Bahwa hasilnya Kepala Sekolah menyampaikan kalau Mixer dan 2 (dua) buah spiker milik sekolah hilang ;
 - Bahwa harga barang yang hilang itu sebesar Rp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ditemukan ada rusak yaitu bagian Ventilasi Kayu Flannya terbalik ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Eduardus Tulus panggilan Edu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Arifanus Agur telah mengambil barang milik Saksi Karel Arsima, pada hari malam hari Senin, malam hari tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di dalam ruangan kepala sekolah SMPN 5 Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Saksi sebagai Penjaga Sekolah ;
 - Bahwa hari Senin baru saksi tahu dan saksi tahu dari Kepala Sekolah dan saksi dipanggil dan disuruh untuk mencari barang yang hilang berupa dua speaker dan satu unit mixer, setelah saksi cari barang tersebut dan tidak ditemukan lalu saksi lapor kembali kepada Kepala Sekolah kalau barangnya tidak ditemukan;
 - Bahwa Kondisi barang yang hilang sudah berubah yaitu Box Spiker sudah dibongkar dan diganti dengan Box baru ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arifanus Agur telah mengambil barang milik Saksi Karel Arsima, pada hari malam hari Senin, malam hari tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di dalam ruangan kepala sekolah SMP N 5 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa masuk disekolah tanpa ijin dan saksi masuk disekolah lewat pintu gerbang sekolah;
- Bahwa malam itu Terdakwa intip lewat jendela dan melihat ada spiker dan mixer sehingga disitulah baru munccl niatnya saksi untuk mengambil barang-

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan terdakwa intip melalui jendela yang tidak ada kain gordennya;

- Bahwa Terdakwa panjat naik lewat jendela dan masuk lewat lubang ventilasi dengan cara membongkar papan ventilasi dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah untuk mengambil barang berupa Mixer dan Spiker ;
- Bahwa waktu itu obeng tidak dibawa dan obengnya terdakwa pakai dirumah untuk membongkar spiker mengganti boxnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kursi plastik untuk tumpuhan keluar dari ruangan kepala sekolah dan setelah itu terdakwa mengambil spiker simpan dilubang ventilasi lalu terdakwa kasih keluar simpan di teras belakang lalu terdakwa masuk lagi ambil lagi sepiker dan simpan lagi dilubang ventilasi baru kasih keluar lagi dan simpan di teras belakang selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam ruangan dan mengambil mixer lalu simpan dilubang ventilasi lalu kasih keluar dan sipman diteras belakang;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ambil barang-barang tersebut, tidak kasih tahu dari pihak sekolah ;
- Bahwa Terdakwa membongkar spiker dan mengganti boxnya menggunakan obeng, dan box aslinya terdakwa bakar agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Unit Spiker berwarna Biru, Putih dan Hitam bermerek BARATONE (tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkat) milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES;
2. 1 (satu) Unit Mixer berwarna Hitam bermerek ASHLEY (Tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkat) milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES;
3. 1 (satu) buah Obeng Bunga berwarna kuning Bercorak hijau dengan tulisan MERCY FLAG milik Terdakwa ARIFANUS AGUR Alias AGUR;
4. 1 (satu) buah papan kayu berukuran sekitar 1 meter berwarna merah tua milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arifanus Agur telah mengambil barang milik Saksi Karel Arsima, pada hari malam hari Senin, malam hari tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di dalam ruangan kepala sekolah SMP N 5 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa masuk disekolah tanpa ijin dan saksi masuk disekolah lewat pintu gerbang sekolah;
- Bahwa malam itu Terdakwa intip lewat jendela dan melihat ada spiker dan mixer sehingga disitulah baru munccl niatnya saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa intip melalui jendela yang tidak ada kain gordennya;
- Bahwa Terdakwa panjat naik lewat jendela dan masuk lewat lubang ventilasi dengan cara membongkar papan ventilasi dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah untuk mengambil barang berupa Mixer dan Spiker ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kursi plastik untuk tumpuhan keluar dari ruangan kepala sekolah dan setelah itu terdakwa mengambil spiker simpan dilubang ventilasi lalu terdakwa kasih keluar simpan di teras belakang lalu terdakwa masuk lagi ambil lagi sepiker dan simpan lagi dilubang ventilasi baru kasih keluar lagi dan simpan di teras belakangselanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam ruangan dan mengambil mixer lalu simpan dilubang ventilasi lalu kasih keluar dan sipman diteras belakang;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ambil barang-barang tersebut, tidak kasih tahu dari pihak sekolah ;
- Bahwa Terdakwa membongkar spiker dan mengganti boxnya menggunakan obeng, dan box aslinya terdakwa bakar agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu, penekanan dalam unsur ini adalah menitikberatkan pada kehadiran terdakwa ataupun tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ARIFANUS AGUR Alias AGUR** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan masing-masing membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas,

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa Arifanus Agur telah mengambil barang milik Saksi Karel Arsima, pada hari malam hari Senin, malam hari tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di dalam ruangan kepala sekolah SMP N 5 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk disekolah tanpa ijin dan saksi masuk disekolah lewat pintu gerbang sekolah;

Menimbang, bahwa malam itu Terdakwa intip lewat jendela dan melihat ada spiker dan mixer sehingga disitulah baru muncul niatnya saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa intip melalui jendela yang tidak ada kain gordennya;

Menimbang, bahwa Terdakwa panjat naik lewat jendela dan masuk lewat lubang ventilasi dengan cara membongkar papan ventilasi dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah untuk mengambil barang berupa Mixer dan Spiker ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kursi plastik untuk tumpuhan keluar dari ruangan kepala sekolah dan setelah itu terdakwa mengambil spiker simpan dilubang ventilasi lalu terdakwa kasih keluar simpan di teras belakang lalu terdakwa masuk lagi ambil lagi sepiker dan simpan lagi dilubang ventilasi baru kasih keluar lagi dan simpan di teras belakangselanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam ruangan dan mengambil mixer lalu simpan dilubang ventilasi lalu kasih keluar dan sipman diteras belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil barang-barang tersebut, tidak kasih tahu dari pihak sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membongkar spiker dan mengganti boxnya menggunakan obeng, dan box aslinya terdakwa bakar agar tidak ketahuan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terbukti Terdakwa mengambil barang milik Saksi Karel Arsima, pada hari malam hari Senin, malam hari tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di dalam ruangan kepala sekolah SMP N 5 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan cara memanjat naik lewat jendela dan masuk lewat lubang ventilasi dengan cara membongkar papan ventilasi dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah untuk mengambil barang berupa Mixer dan Spiker, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi Emilianus Tambor, selaku kepala sekolah SMPN 5 Borong, oleh karena itu dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam memperoleh atau memiliki suatu barang dengan sengaja tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, ternyata tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Karel Arsima selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Borong, berupa barang berupa Mixer dan Spiker, dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya tersebut, dan dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat oleh Majelis Hakim, ternyata perbuatan berupa barang berupa Mixer dan Spiker, dilakukan dengan cara memanjat agar dapat lewat ventilasi ruang kepala sekolah agar Terdakwa dapat mengambil barang-barang milik Saksi Karel Arsima selaku

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMPN 5 borong tersebut, dengan demikian “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Unit Spiker berwarna Biru, Putih dan Hitam bermerek BARATONE (tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkat) milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES, 1 (satu) Unit Mixer berwarna Hitam bermerek ASHLEY (Tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkat) milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES, dan 1 (satu) buah papan kayu berukuran sekitar 1 meter berwarna merah tua milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES. yang merupakan milik dari Saksi KAREL KRISTEN ARSIMA selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Borong, maka dikembalikan kepada Saksi KAREL KRISTEN ARSIMA;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng Bunga berwarna kuning Bercorak hijau dengan tulisan MERCY FLAG milik Terdakwa ARIFANUS AGUR Alias AGUR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifanus Agur Alias Agur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Spiker berwarna Biru, Putih dan Hitam bermerek BARATONE (tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkat) milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES,
 - 1 (satu) Unit Mixer berwarna Hitam bermerek ASHLEY (Tidak terdapat nomor seri mesin atau perangkat) milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan kayu berukuran sekitar 1 meter berwarna merah tua milik Korban SMP NEGERI 5 BORONG, Penanggung jawab adalah kepala sekolah atas nama saudara KAREL KRISTEN ARSIMA Alias CARLES

Dikembalikan kepada Saksi KAREL KRISTEN ARSIMA;

- 1 (satu) buah Obeng Bunga berwarna kuning Bercorak hijau dengan tulisan MERCY FLAG milik Terdakwa ARIFANUS AGUR Alias AGUR

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Ronald Kefi Nepa Bureni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Rtg